
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

PERAN ULAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PEMILIH PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI TAHUN 2014 DI KABUPATEN DEMAK

Riyanto

Universitas Sultan Fatah Demak, Jawa Tengah, Indonesia

Riyantopasca@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, sebagai negara yang berkedaulatan rakyat tentunya selalu mengedepankan demokrasi rakyat dalam proses demokrasi. Pengejawantahan demokrasi rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014. Pemilihan Umum yang merupakan game besar negara Indonesia diharapkan dimanfaatkan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih wakil-wakilnya maupun pemimpin. Penyaluran aspirasi rakyat dalam memilih membutuhkan kesadaran dari rakyat itu sendiri, tetapi untuk mendorong kesadaran rakyat untuk memilih bukanlah hal yang mudah, hal ini disebabkan akumulasi rasa kekecewaan rakyat akan para wakil dan pemimpin yang dianggap hanya mudah berjanji saja dan tidak pernah mendengar terhadap aspirasi mereka. Maka untuk memotifasi kesadaran pemilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI di kabupaten Demak dibutuhkan peran Ulama' sebagai seorang figur yang masih didengar fatwa-fatwanya oleh rakyat. Peran ulama' diharapkan agar aspirasi rakyat dalam memilih semakin meningkat yang dapat berimplikasi pada perolehan suara pada pemilu. Karena keberhasilan

pemilu bukan terletak pada berapa besarnya prosentase perolehan suara pemenang pemilu, tetapi berapa besar aspirasi rakyat dalam memilih, hal ini membuktikan tingkat kesadaran pemilih semakin meningkat.

Kata Kunci: Ulama, Kesadaran Pemilih, Pemilu.

Abstract

THE ROLE OF ULAMA IN INCREASING VOTER AWARENESS ON PRESIDENT AND VICE ELECTION 2014 IN DEMAK REGENCY. Indonesia is a country of the people sovereignty, as a sovereign state, Indonesia must always put people's democracy in the democratic process. The embodiment of people's democracy can be seen in the process of direct election of the President and Vice-President of the Republic of Indonesia Year 2014 General Election which is great event of Indonesia is expected to be utilized by the people to express their aspirations in choosing their representatives and leaders. The Delivery of the aspirations of the people in making choice requires awareness, while encouraging awareness of the people to choose is not easy, this is due to the accumulation of a sense of disappointment of the people will be the representatives and leaders who are considered easy promises and never heard against their aspirations. So to motivate awareness of voters in the election of President and Vice President in Demak regency takes the role of Ulema 'as a figure-fatwa fatwa still be heard by the people.

Keywords: Ulama, Awareness of Voters, Election.

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa daerah mempunyai peran strategis dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI, dan yang paling substansi selalu mengedepankan kedaulatan rakyat. Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, sudah semestinya selalu mengedepankan demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin-pemimpinnya. Maksudnya rakyat dapat memilih secara langsung

para pemimpinnya yang dipercaya mampu dan mau membawa aspirasinya yang tentunya akan berimplikasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengejawantahan demokrasi secara langsung dapat terlihat dari proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 yang tepatnya digelar pada tanggal 09 Juli 2014.

Pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan PEMILU merupakan wadah pengejawantahan aspirasi rakyat, karena rakyat diberikan kebebasan untuk memilih wakil-wakilnya maupun pemimpin yang diharapkan tidak hanya mampu menampung aspirasi mereka tetapi juga dituntut untuk mewujudkannya. Pemilu juga merupakan lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*)¹. Menurut Robert Dahl pemilu merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern². Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Intinya pemilihan umum yang dilaksanakan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari demokrasi rakyat dan juga sekaligus merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat yang merupakan sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat adalah guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud

¹ Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Bandung: 2008), hlm. 207

² Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para pengkritiknya* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 33

apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan amanat diatas, Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden RI Tahun 2014 adalah kewajiban konstitusi yang harus dijalankan, karena Pemimpin negara merupakan instrumen negara yang berfungsi untuk menjalankan seluruh aktifitas dan program pemerintah. Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden RI Tahun 2014 yang digelar pada tanggal 9 Juli 2014 lalu diikuti dua (2) pasangan calon sebagai berikut : Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa atau yang lebih dikenal dengan sebutan GARUDA MERAH merupakan Pasangan mendapatkan nomor urut 1. Pasangan tersebut diusung oleh partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS dan PBB. Pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla adalah pasangan yang mendapatkan nomer urut dua (2). Pasangan ini merupakan pasangan yang diusung oleh parta PDIP, PKB, HANURA, NASDEM dan PKPI.

Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden RI Tahun 2014 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang dapat menjalankan kepentingan rakyat secara adil dan demokratis. Hajat besar yang digelar tersebut bertujuan memilih pemimpin masa depan visioner, kredibel, merakyat dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan yang tentunya akan berimbas pada peningkata taraf hidup rakyat.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemilu

Keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada penyelenggara pemilu saja, tetapi partisipasi masyarakat juga sangat mendukung dalam keberhasilan tersebut. Husni Kamil Malik yang merupakan Ketua KPU Pusat mengatakan, ada empat faktor yang menyebabkan keberhasilan pemilu (1). profesionalitas pihak penyelenggara, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), (2). Faktor kedua adalah peserta pemilu, (3). kualitas pemilih. Pemilu 2014 sangat ditentukan oleh

kemauan rakyat memberikan suara seperti yang dijamin dalam Konstitusi dan yang ke (4). peran serta pers. Menurut hemat Husni, pers sangat menentukan dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik, karena Pers adalah alat kontrol sosial, di samping alat untuk menyebarkan informasi.³

Partisipasi rakyat dalam pemilu biasanya dilandasi oleh kesadaran masyarakat itu sendiri, akan tetapi tidaklah mudah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin. Hal ini karena masyarakat merasa dibohongi oleh para wakil rakyat maupun pemimpin yang dipilihnya. Apa yang dijanjikan mereka pada saat kampanye tidak terealisasi sama sekali, sehingga masyarakat berasumsi tidak perlu lagi untuk melakukan pemilihan. Hal Ini sangat berimbas terhadap perolehan suara pemilu. Maka diperlukan peran serta seseorang yang masih sangat dihargai di dalam lingkungan masyarakat, dalam hal ini adalah seorang ulama’.

Kabupaten Demak yang merupakan kota wali adalah sebuah kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kehidupan religius dan menghargai serta mengikuti fatwa seorang ulama’ masih sangat kental. Bagi mereka fatwa ulama’ adalah *sabdo pandito ratu* yang wajib diikuti oleh masyarakat. Karena ulama’ masih dianggap orang yang mampu mempertahankan keagamaan secara baik, sehingga perilaku mereka merupakan panutan bagi masyarakat. Di sinilah pentingnya peran ulama’ untuk meningkatkan kesadaran pemilih agar mau menyalurkan aspirasinya dalam pemilu.

2. Peran Ulama dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Demak

Hilangnya kesadaran pemilih dalam menyalurkan aspirasinya dalam pemilu disebabkan kekecewaan yang mereka alami. Apatisme mereka terhadap wakil rakyat dan pemimpin

³<http://www.rmol.co/read/2013/02/24/99706/Husni-Kamil-Manik:-Keberhasilan-Pemilu-2014-Ditentukan-Empat-Faktor>. di akses pada 24 Februari 2013

menjadikan mereka enggan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka beranggapan para pemimpin tidak akan mengubah nasib mereka. Bekerja lebih utama dibandingkan hanya memilih pemimpin yang belum tentu baik nantinya. Baginya kehilangan waktu sehari saja dalam bekerja akan mengurangi pendapatannya. Terlebih bagi mereka yang bekerja serabutan sebagai buruh tani maupun pekerja harian, tentunya akan kehilangan penghasilan yang sangat berarti untuk menyambung hidup. Jika ini dibiarkan terus menerus akan sangat berimbas pada keberhasilan pemilu, meskipun berapapun besarnya kehadiran masyarakat akan tetap sah nya pemimpin yang terpilih asal telah memenuhi persyaratan perolehan suara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Tahun 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut, *Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.*

Meskipun sudah tersirat di dalam undang-undang mengenai prosentase perolehan suara bagi pemimpin yang terpilih, akan tetapi yang perlu ditegaskan lagi bahwa pemilu adalah pesta demokrasi milik rakyat, sudah semestinya partisipasi rakyat akan menandai keberhasilan pemilu. Bukan lagi prosentase perolehan suara tetapi banyaknya partisipasi rakyat yang menandai meningkatnya kesadaran pemilih. Mendorong kesadaran pemilih bukanlah hal yang mudah, akumulasi kekecewaan yang mendalam menyebabkan apatisme masyarakat terhadap pemimpin semakin meningkat, perlu peran seorang figur yang sangat berpengaruh dalam mendorong kesadaran mereka. Disinilah pentingnya Peran ulama' dalam mendorong dan mempengaruhi pada peningkatan kesadaran pemilih.

Peran elite agama atau kyai atau ulama dalam proses pemilu baik secara struktural tergabung dalam kelembagaan partai politik atau dalam tim pemenangan salah satu paslon merupakan warna

tersendiri bagi kehidupan proses demokrasi. Karena biasanya seorang ulama' hanya secara kultural saja perannya dengan memberikan legitimasi religius atau fatwa berupa dukungan formal melalui pengajian-pengajian maupun even keagamaan sangat mewarnai dinamika kehidupan politik lokal di wilayah Kabupaten Demak. Terlebih Kabupaten Demak merupakan kota wali yang tentunya kehidupan agamis masyarakat masih sangat kental dan dominan.

Melihat kentalnya kehidupan agama di kalangan masyarakat di Kabupaten Demak baik di daerah perkotaan, pedalaman, maupun pesisir sudah dapat dipastikan tidak terlepas dari peran penting seorang elit agama atau kyai atau ulama. Kalau orang Jawa bilang *ning endi wae kyai mlaku wong cilik tinggal nunut*, yang artinya kemanapun seorang ulama melangkah maka masyarakat akan mengikutinya. Meskipun dengan keyakinan demikian seringkali dimanfaatkan untuk mendukung salah satu paslon dalam pemilu bukanlah masalah asal tetap dalam koridor norma-norma agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian penulis, partai-partai yang berlandaskan Islam maupun yang didirikan oleh organisasi Islam di Kabupaten Demak sebagian besar menggunakan pengaruh atau kharisma para kiyai atau ulama untuk melakukan kampanye guna meraih suara di pemilu 2014. Peran kyai atau ulama memiliki posisi sentral atau penting dalam memobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu parpol maupun paslon dalam pemilu. Apalagi seorang ulama atau kyai yang mempunyai Pondok Pesantren baik yang sudah mashur di Kabupaten Demak maupun yang lingkungannya masih bersifat lokal di daerah masing-masing akan sangat berpengaruh sekali perannya dalam memobilisasi masa yang tentunya secara tidak langsung ikut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Di dalam pandangan masyarakat figur seorang kyai atau ulama lebih dihormati dibandingkan figur-figur pemimpin. Suara seorang ulama atau kyai lebih didengar dari pada suara DPR

(Dewan Perwakilan Rakyat) maupun pemimpin daerah. Kondisi semacam inilah yang sering dimanfaatkan oleh para elite politik untuk menjaring masa dukungan guna memenangi kancah percaturan dalam pemilu. Menggunakan atau memanfaatkan figur ulama untuk memenangi dalam pemilu adalah sah-sah saja, asal ulama sendiri bisa memposisikan diri sebagai pengarah ke arah yang lebih positif atau lebih baik. Dan yang terpenting peran ulama atau kyai dalam percaturan kancah politik tidak melupakan tujuan mulya yaitu mengajak masyarakat untuk sadar menggunakan hak pilihnya yang tentunya untuk memilih pemimpin yang amanah dan selalu mementingkan kepentingan umat atau rakyat.

Di Kabupaten Demak, Peran ulama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih terbagai dalam dua cara sebagai berikut.

a. Secara Langsung

Kiprah ulama' secara langsung dalam proses mendorong kesadaran pemilih sebenarnya sudah lama dilakukan, baik yang secara terang-terangan terjun langsung dalam partai politik maupun tidak. Seperti sosok KH. Maemun Zubair pengasuh PonPes Al-Anwar Sarang Rembang. Sosok beliau dalam Partai Berlambang Ka'bah bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat. Tidaklah dinafikan kehadiran beliau dalam kancah politik akan memotifasi masyarakat untuk sadar dalam menyalurkan aspirasinya untuk memilih seseorang pemimpin. Figur 'alim, ramah dan tidak pernah berkeinginan untuk meraih jabatan merupakan daya tarik yang kuat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dan banyak lagi sosok-sosok ulama karismatik yang tidak mementingkan jabatan yang hanya semata-mata hanya melaksanakan kewajiban syari'at. Di kabupaten Demak kiprah ulama' secara langsung pada kancah politik dapat terlihat dalam struktural partai, pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014 dapat terlihat dengan dibentuknya Forum Kyai Kampung. Meskipun

terbentuknya forum ini secara jelas-jelas memihak salah satu pasangan calon, tetapi tidak bisa dinafikan akan mendorong dalam peningkatan kesadaran pemilih untuk menyalurkan aspirasinya.

b. Secara Tidak Langsung

Secara tidak langsung biasanya dilakukan ulama' dalam pengajian-pengajian maupun melalui jam'iyah-jam'iyah yang ada kalangan masyarakat. Peran ulama' secara tidak langsung ini biasanya bukan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon tetapi menganjurkan masyarakat agar tidak golput didalam pemilihan umum. Karena semakin banyaknya golput di masyarakat menandakan semakin menurun tingkat kesadaran mereka.

Peran ulama' dalam pemilihan umum adalah wujud ketaatan terhadap syara'. Hukum syara' sendiri secara istilah adalah *khitob* (doktrin) syari' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntunan, pilihan, atau ketetapan. Adapun hukum Syara' menurut istilah ahli fiqh adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrrin syari' dalam perbuatan (mukallaf), seperti kewajiban, keharaman, dan kebolehan.⁴ Islam mewajibkan pemeluknya untuk mematuhi segala aturan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ نَنْزَعْنٰمْ مِنْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.137

Berdasar dalil di atas, dapat diartikan betapa pentingnya peran ulama' dalam meningkatkan kesadaran pemilih dan juga merupakan bentuk ketaatan ulama' dalam menjalankan syari'at, hal ini bisa dilihat dari lafat *ati'u* yang merupakan amar. Amar ditegaskan didalam kaedah ilmu ushul fikih adalah berarti wajib. Dengan berdasar pada kaedah ushuliyah "*al-Amru yufidu al wujub*" yang artinya petunjuk perintah (amr) menunjukkan wajib. Menurut Wahbah Al-Juhaili, apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya juga wajib.⁵ Sesuai dengan kaidah "*Ma layatimmu al wajibi illa bibi fahuwa wajibun*" artinya apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itupun wajib. Karena peran ulama merupakan bentuk ketaatan ulama' terhadap hukum syari' dan juga berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran pemilih maka peran ulama' hukumnya juga wajib. Ajaran Islam juga memerintahkan manusia untuk menjalankan syari'at Islam secara penuh (kaffah) sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السِّلٰٓءِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

3. Impilikasi Kesadaran Pemilih terhadap Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014

Tidak bisa dipungkiri semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sudah barang tentu semakin banyak jumlah kehadiran pemilih dalam sebuah perhelatan demokrasi yang disebut pemilu. Berdasarkan data

⁵ Juhaya S Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung :Pustaka Setia, 2007), hlm. 139

dari KPU kabupaten Demak yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak terlihat kenaikan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, hal ini membuktikan tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat yang tentunya akan berimplikasi pada perolehan suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014 di Kabupaten Demak. Berikut data pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014 di Kabupaten Demak. Data pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Kabupaten Demak

No	DPT	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Prosentase
1	839.022	359.677	17.206	45%

Data Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014 di Kabupaten Demak

No	DPT	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Prosentase
1	842.655	593.802	5171	71%

Dari data tersebut diatas, Ada perbedaan yang sangat signifikan antara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2013 dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 di kabupaten Demak. Meningkatnya prosentase kehadiran pemilih sebanyak 26 persen menandai peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya untuk memilih pemimpin. Meningkatnya kehadiran pemilih sudah pasti sangat berimplikasi terhadap perolehan suara nasional dan khususnya di kabupaten Demak.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014

Selain penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Panwaslu, Peran masyarakat dalam pemilihan umum merupakan keniscayaan bagi keberhasilan proses penyelenggaraan pemilu. Karena pemilu bukan semata-mata dilaksanakan dan diawasi, tetapi bagaimana mendorong masyarakat agar sadar untuk

menggunakan hak pilihnya. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya bukanlah hal yang mudah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut analisis penulis ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran pemilih :

a. Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemimpin

Akumulasi rasa kecewa, merasa dibohongi oleh pemimpin dan anggapan pemimpin hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan partainya, serta janji-janji palsu ketika kampanye membuat masyarakat apatis dan alergi dengan yang namanya pemilu. Bagi mereka siapapun yang jadi tak bisa merubah nasib bangsa yang sudah terpuruk. Begitu juga kebijakan pemerintah yang tidak pernah pro rakyat menambah rasa kekecewaan masyarakat. Seperti naiknya harga BBM merupakan salah satu kebijakan yang tidak pro rakyat. Terlepas apa tujuan sebenarnya dibalik kenaikan harga BBM, tapi bagi rakyat kenaikan harga BBM yang tentunya diikuti naiknya harga kebutuhan pokok dianggap sangat memberatkan kehidupan rakyat, dan yang paling membuat masyarakat geram tidak sedikit para wakil rakyat dan pemimpin bangsa ini yang melakukan tindakan pidana korupsi yang sudah pasti sangat merugikan bangsa. Ujung-ujungnya rakyatlah yang dibuat menderita. Kekecewaan seperti inilah yang semakin mengikis kesadaran masyarakat untuk memilih.

b. Faktor Ekonomi

Prinsip “*nek gak nyambut gawe ya rak iso mangan*” sering dijadikan dasar masyarakat untuk enggan menggunakan hak pilihnya. Bagi mereka satu hari meninggalkan pekerjaan akan sangat merugikan bagi perekonomian mereka. Khususnya para pekerja buruh, nelayan, dan pekerja harian yang mendapatkan hasil atau uang jika mereka bekerja.

c. Profesionalitas Penyelenggara

Penyelenggara pemilu yaitu KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya harus orang-orang yang profesional. Bukan hanya sekedar kedekatan atau saudara tanpa

memperdulikan keprofesionalan mereka yang ujung-ujungnya akan berimbas pada penyelenggaraan pemilu yang kurang baik. Contoh yang paling mendasar dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah yang berkaitan dengan pendataan pemilih oleh petugas pantarlih yang seharusnya dilakukan secara dor to dor kerumah-rumah warga, tetapi tidak sedikit mereka hanya berpedoman dengan data DP4 saja untuk dijadikan bahan DPS sampai DPT, sehingga banyak sekali dijumpai data tidak valid, seperti masih terdaftarnya warga yang sudah meninggal, ganda, tanpa NIK dan NKK dan lain sebagainya, belum lagi sosialisasi yang kurang menjadikan warga yang tidak terdaftar meskipun mereka masih tetap bisa memilih tetapi menjadikan keengganan untuk menggunakan hak pilihnya.

d. Tingkat Pendidikan Pemilih

Tingkat pendidikan jelas sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat semakin mereka tahu betapa pentingnya memilih pemimpin untuk bangsa ini.

e. Kurang Apresiasi terhadap Pemilu

Adanya anggapan tidak memilih ya tidak dihukum menandakan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap pemilu. Dalam hal ini bukan adanya sanksi atau tidaknya bagi pemilih melainkan kesadaran mereka akan pentingnya memilih pemimpin untuk bangsa.

Menurut Bismar Arianto⁶ ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih. Faktor-faktor bisa dilihat dalam tabel berikut :

No	Internal	Ekternal
1	Teknis	Administratif
2	Pekerjaan	Sosialisasi
3	-	Politik

⁶ http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Jurnal-Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-last_57_66.pdf diakses pada 11 Januari 2014

1) Faktor Internal

Tabel di atas menunjukkan tiga alasan yang datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. Diantaranya alasan teknis dan pekerjaan pemilih.

a. Faktor Teknis

Faktor teknis yang dimaksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa ditolerir.

Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak. Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.

b. Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Berdasarkan data BPS di kabupaten Demak Tahun 2013 jumlah penduduk miskin usia 15 tahun keatas yang tidak bekerja mencapai 36.30 persen, sedangkan penduduk miskin usia 15 tahun keatas yang bekerja disektor informal mencapai 63.70 persen yang

terbagi menjadi 26.79 persen disektor pertanian dan 36.91 persen disektor non pertanian. Pekerjaan di sektor jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor formal yang mencapai 2.86 kali lebih besar dibandingkan sektor formal . Data di atas menunjukkan sebagian besar penduduk Kabupaten Demak bekerja di sektor informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian. Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pelaut. Kondisi seperti inilah yang membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS. Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan cukup signifikan pada faktor internal membuat pemilih untuk tidak memilih.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

a. Faktor Administratif

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori GOLPUT (Golongan Putih). Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memiliki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak

akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukan dalam mendaftarkan dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat. Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segera melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati atau walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 2014 diikuti sebanyak 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal di Aceh.

Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat. Permasalahan berikut yang menuntut perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang selalu berbeda, pada pemilu tahun 2009 masyarakat diharuskan untuk menconteng kemudian di tahun 2014 masyarakat diharuskan mencoblos, belum lagi aturan sah dan tidak sahnya mencoblos. Kondisi ini semualah yang menuntut pentingnya sosialisasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan

meminimalisir angka golput dalam setiap pemilu. Semakin banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh informasi tentang pemilu maka secara otomatis akan berimbas semakin banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Maka intensitas sosialisasi pemilu sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir angka golput di kabupaten Demak.

c. Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg atau pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi.

Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menngantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekati diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Belum lagi merasa tidak menerima kekalahan menjadikan stigma mereka tidak bijaksana dalam berpolitik yang tentunya menjadi penilaian sendiri di masyarakat.

Konflik-konflik yang terjadi di intern partai menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

Masyarakat butuh sosok yang bisa membawa aspirasi mereka bukan sosok yang hanya memanfaatkan suara rakyat dengan sedikit membagi-bagi uang untuk kemenangannya. Anggapan dimasyarakat Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Kondisi inilah yang akan dimanfaatkan masyarakat untuk meraih keuntungan juga tanpa memperdulikan baik atau tidaknya yang mereka pilih. Politik semacam ini dinamakan politik transaksi siapa yang mau memberi dialah yang akan dipilih.

Kondisi semacam ini menurut pemahaman penulis akan berimbas pada stigma politik transaksional, artinya siapa yang mau melakukan transaksi merekalah yang akan menerima hasilnya. Rakyat sudah tidak peduli lagi bagaimana profesionalitas yang dipilih karena rakyat memang diajari untuk itu. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik. Maka sudah seharusnya etika berpolitik bijak lebih dikedepankan daripada mengedepankan konflik didepan masyarakat. Jadikanlah masyarakat menjadi pemilih yang cerdas bukan pemilih yang beringas.

C. Simpulan

Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap para pemimpin dinegeri ini tidak bisa dipungkiri sangatlah berimbas terhadap menurunnya kesadaran masyarakat terutama terhadap kesadaran menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum, baik pada pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI. Menurunnya kesadaran pemilih tentunya akan berimbas pada prosentase kehadiran pemilih yang dapat dipastikan sangat berimplikasi terhadap perolehan suara baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Semakin menurunnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu bukanlah persoalan sepele, meskipun berapapun jumlah kehadiran pemilih akan tetap sah terhadap penentuan pemimpin, tetapi pemilu bukanlah

hanya sekedar mencari pemenang belaka, melainkan bagaimana penyelenggaraan pemilu ini berhasil salah satunya dengan kehadiran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Karena semakin banyak kehadiran mereka dalam menggunakan hak pilihnya menandakan semakin meningkatnya kesadaran mereka.

Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama adalah menggunakan hak pilihnya bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi kendala dalam mendorong kesadaran mereka, baik faktor internal maupun eksternal. Maka sangatlah diperlukan seorang figur yaitu ulama' yang masih didengarkan fatwa-fatwanya. Peran ulama' baik secara langsung maupun tidak langsung akan sangat membantu dalam proses meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak pilih. Karena menyadarkan masyarakat merupakan kewajiban syar'i yang harus dilakukan oleh seorang ulama'.

DAFTAR PUSTAKA

- Data BPS Kabupaten Demak Tahun 2013.
- Dahl, Robert A, *Demokrasi dan Para pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Juhaya S Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Gatara, Sahid, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: 2008.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- <http://www.rmol.co/read/2013/02/24/99706/Husni-Kamil-Manik:-Keberhasilan-Pemilu-2014-Ditentukan-Empat-Faktor>. diakses pada 24 Februari 2013.
- http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Jurnal-Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-last_57_66.pdf diakses pada 11 Januari 2014.